

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemberitaan tentang kenakalan remaja sering kali menyoroti berbagai perilaku yang meresahkan di kalangan masyarakat. Masa remaja merupakan periode yang penuh dengan tantangan, baik bagi remaja itu sendiri, maupun bagi orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Dari kasus penggunaan narkoba, hingga Tindakan melanggar hukum seperti balap liar dan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar hukum di Indonesia, media sering kali memberikan sorotan yang intens terhadap fenomena ini. Fenomena penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor oleh remaja sudah menjadi sorotan dalam pemberitaan tentang kenakalan remaja, knalpot brong dikenal karena menghasilkan suara yang sangat keras dan mengganggu, sering kali melebihi batas standar kebisingan yang ditetapkan. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Dalam sebuah kejadian di sekitar Kantor Bupati Banyuasin, sejumlah pelajar menghebohkan warga dengan aksi menggeber motor dan gaya-gayaan di area tersebut. Hal ini terjadi saat Graha Sedulang Setudung Pemkab Banyuasin menjadi tempat acara Perpisahan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Satu Banyuasin (MANSABA), dimana banyak pelajar yang berkeliaran dengan seragam sekolah Mansaba (hbnindonesia, 2023). Aksi tersebut menuai kegeraman dan keprihatinan dari sebagian warga yang merasa perilaku tidak terpuji tersebut tidak pantas dilakukan di lingkungan kantor Bupati. Beberapa individu bahkan mengambil inisiatif untuk menegur pelajar yang melakukan aksi tersebut, dengan harapan mereka dapat memahami pentingnya berperilaku sopan dan mematuhi aturan, terutama di tempat umum yang menjadi representasi pemerintahan (hbnindonesia, 2023). Di sisi lain, kejadian tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pelajar, terbukti dengan adanya kecelakaan yang melibatkan rombongan pelajar di perempatan lapangan upacara kantor bupati. Warga seperti Udin, yang menyaksikan peristiwa tersebut, menyayangkan perilaku pelajar yang

tampaknya kurang mendapat pengawasan dan pembinaan etika (hbindonesia, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji proses sosialisasi pemerintah pusat terhadap isu knalpot brong, terutama pada remaja. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana media membingkai upaya sosialisasi tersebut menggunakan model framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Etika tersebut dapat dicapai dengan melalui komunikasi dan sosialisasi penyalahgunaan knalpot brong dengan menyelenggarakan kampanye edukatif di berbagai media, pemerintah dan pihak berwenang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif knalpot brong terhadap lingkungan dan kesehatan. Misalnya, penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas dapat menjelaskan bagaimana knalpot brong berkontribusi pada polusi suara dan udara, serta dampak jangka panjangnya pada kesehatan manusia dan ekosistem. Sosialisasi ini juga dapat melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk menyebarkan pesan etis dan mempromosikan perilaku berkendara yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, penggunaan knalpot brong juga dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Suara yang sangat bising dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan bahkan kerusakan pendengaran pada orang yang terpapar secara berulang. Selain itu, knalpot brong juga sering kali digunakan pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi secara ilegal, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan polusi udara. Oleh karena itu, edukasi tentang aturan lalu lintas dan kesadaran lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan menjadi pijakan bagi penyelenggaraan negara serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui lembaga peradilan yang independen, kepastian hukum dipertahankan untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, tunduk pada aturan yang sama di bawah hukum. Seiring dengan perkembangan

zaman, peran transportasi dalam kehidupan manusia semakin krusial. Buktinya, saat ini sepeda motor menjadi transportasi paling populer. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi merupakan kebutuhan bagi banyak orang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari (Damas RK, 2018).

Definisi sepeda motor dapat diperoleh dari berbagai referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor adalah jenis sepeda yang menggunakan mesin untuk bergerak. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang mengatur lalu lintas dan Angkutan umum, sepeda motor adalah kendaraan roda dua bermotor yang dapat dilengkapi dengan rumah-rumahan dan tanpa rumah-rumahan dan kereta samping, bahkan bisa berupa kendaraan roda tiga tanpa rumah-rumahan.

Saat dipertimbangkan lebih lanjut, tidak semua kalangan remaja berkeinginan menggunakan sepeda motor standar pabrik, sehingga mereka cenderung melakukan modifikasi pada sepeda motor mereka dengan mengubah berbagai aksesoris. Namun, modifikasi ini seringkali mengabaikan aspek keselamatan pengendara dan dapat melanggar peraturan yang ada. Selain harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengendara, modifikasi sepeda motor juga seharusnya memperhatikan keselamatan bagi pengendara lain. Namun, sayangnya, beberapa modifikasi tidak memperhatikan norma dan peraturan hukum, seperti penggunaan knalpot yang menghasilkan suara melebihi batas kebisingan yang diizinkan. Penggantian knalpot dengan suara keras ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat lain di jalanan umum yang memiliki hak untuk tanpa gangguan kebisingan. Oleh karena itu, munculnya aturan yang membatasi kebisingan kendaraan di jalan umum menjadi relevan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan (Fauzan Thariq, 2019).

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimana membahas lalu lintas dan angkutan umum telah mengatur bagaimana cara penggunaan sepeda motor dalam berlalu lintas di jalan raya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Namun, meskipun aturan ini sudah ada, masih banyak sepeda motor yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Masalah yang biasanya terjadi yaitu salah satunya adalah kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot sepeda motor. Pasal 285 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan

bahwa pengemudi sepeda motor wajib memastikan kendaraannya memenuhi standar teknis dan layak jalan, termasuk knalpot. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal selama 1 bulan dengan denda sebesar Rp 250.000,00.

Peraturan menteri negara lingkungan hidup pada nomor 7 Tahun 2009 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Pada lampiran Permen LH Ambang Batas Kebisingan, disebutkan bahwa ambang batas kebisingan untuk sepeda motor dengan mesin 80cc adalah 77dB, untuk mesin 80-175cc adalah 80 dB, dan untuk mesin di atas 175cc adalah 83 dB. Dengan demikian, standar ini menjadi acuan untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sepeda motor.

Penindakan terhadap penggunaan knalpot brong telah mulai diperketat oleh pihak berwenang di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Di beberapa daerah, kepolisian telah meningkatkan patroli dan melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga menggunakan knalpot brong. Langkah-langkah tegas tersebut bertujuan untuk menekan penggunaan sebuah knalpot brong yang melanggar aturan berlalu lintas dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Ketegasan dalam penindakan knalpot brong juga tercermin dalam penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar. Pengguna knalpot brong yang tertangkap akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, termasuk denda dan penarikan knalpot brong. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan knalpot brong serta pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi mencapai lingkungan yang sangat aman dan tentunya nyaman bagi semua pihak. Dengan adanya penindakan yang diperketat ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong secara ilegal dan mengurangi tingkat kebisingan di lingkungan masyarakat.

Seperti pada media kompas.com dan Republika yang memberitakan sosialisasi dan penindakan knalpot brong periode Februari 2023 – Februari 2024, yang menjadi sorotan utama dalam pemberitaan terkait kebijakan penegakan aturan

lalu lintas. Berbagai berita tentang sosialisasi dan operasi penindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang disampaikan oleh kedua media tersebut. Dalam media tersebut juga menggambarkan dampak dari sosialisasi dan penindakan ini terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta respons dari berbagai pihak terkait langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah knalpot brong di jalan raya.

Peneliti memilih portal berita kompas.com sebagai sumber informasi dalam kasus knalpot brong karena reputasi dan kredibilitasnya sebagai salah satu situs berita terkemuka di Indonesia. Kompas.com menyajikan informasi dengan beragam format dan sudut pandang. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang konteks dan implikasi dari kasus knalpot brong, serta menganalisis berbagai perspektif yang mungkin mempengaruhi penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, pemilihan portal berita Kompas.com menjadi langkah yang tepat bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang kasus knalpot brong serta dampaknya pada masyarakat. Selain itu, peneliti juga memilih portal berita Republika karena situs ini sering mengangkat berita-berita terkini yang relevan dengan isu-isu sosial, Republika dikenal karena liputan yang mendalam terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati bagaimana kasus knalpot brong dipersepsikan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menanggulangi masalah tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial.

Contoh dari media yang memberikan kasus knalpot brong yaitu Kompas.com pada tanggal 13 Februari 2023 dengan judul “ Polresta Yogyakarta Sita Puluhan Knalpot Brong dari Simpatisan Partai Politik” yang dimana membahas mengenai penindakan knalpot brong, dalam berita yang disampaikan oleh Polresta Yogyakarta, disebutkan bahwa pihak kepolisian berhasil menyita puluhan knalpot brong dari simpatisan partai politik. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong yang melanggar aturan lalu lintas. Knalpot brong, yang sering dianggap mengganggu ketertiban umum karena suaranya yang bising, ditemukan terpasang pada sejumlah kendaraan yang diduga berasal dari simpatisan partai politik tertentu. Penegakan hukum

terhadap penggunaan knalpot brong ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di wilayah tersebut.

Keberadaan knalpot brong telah menjadi permasalahan yang cukup serius di masyarakat, terutama dalam hal kebisingan yang ditimbulkannya. Penggunaan knalpot brong sering kali dianggap sebagai tindakan yang mengganggu ketentraman lingkungan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindakan penyitaan puluhan knalpot brong oleh Polresta Yogyakarta merupakan langkah yang diambil untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Melalui tindakan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengguna knalpot brong lainnya serta mendorong kesadaran akan perlunya mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas demi kenyamanan dan keamanan bersama di jalan raya.



Gambar 1.1 Berita Penindakan dan Sosialisasi Knalpot Brong (Kompas.com, 2023)

Pada Republika juga memberitakan kasus sosialisasi dan penindakan knalpot brong pada tanggal 30 Januari 2024 dengan judul “Pakar Otomotif: Siswa Pengguna Knalpot Brong Harus Diedukasi dari Sekolah” dalam berita ini, seorang pakar otomotif mengungkapkan pentingnya memberikan pendidikan kepada siswa terkait penggunaan knalpot brong. Menurutnya, siswa yang menggunakan knalpot brong perlu diberikan pemahaman yang baik tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pakar otomotif tersebut menekankan bahwa pendidikan ini sebaiknya dimulai dari lingkungan sekolah, di mana siswa bisa diberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas, etika berkendara, serta pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan knalpot yang sesuai standar.

Pakar otomotif juga menyoroti bahwa penggunaan knalpot brong tidak hanya merugikan lingkungan dengan polusi udara yang dihasilkan, tetapi juga

mengganggu ketenangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peran aktif dari pihak sekolah, orang tua, serta pemerintah dalam memberikan edukasi dan menegakkan aturan terkait penggunaan knalpot. Dengan memberikan pendidikan yang tepat sejak dini, diharapkan siswa dapat menjadi pengguna kendaraan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1.2 Berita Penindakan dan Sosialisasi Knalpot Brong (Republika.co.id, 2024)

Penelitian ini menggunakan temuan dari penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Penerapan Kembali Tilang Manual Jakarta di Kompas.com dan Tempo.Com” yang ditulis oleh Feby Jolanda Olivia, Hendra Setiawan. Penelitian ini menggunakan Analisis Framing Model Robert N Entman, dengan komparasi media yang berbeda yaitu media online Kompas.com dan Tempo.com, yang dimana penelitian tersebut membahas terjadinya penerapan tilang manual sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap penggunaan knalpot brong terutama pada remaja pada media Kompas.com dan Republika.

Penelitian ke dua ini menggunakan temuan dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pemberitaan Konflik Ojek *Online* dan Angkot (Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Kompas.com Periode Maret 2017)” yang ditulis oleh Dwi Purwanto. Penelitian ini menggunakan Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan pemberitaan konflik

ojek *online* dengan angkot, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis framing Zhondang Pan & Gerald M. Kosicki tentang isu knalpot brong.

Penelitian ke tiga ini menggunakan temuan dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pembingkaian Berita Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora (Analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Pada Berita Tempo.co Edisi Februari-April 2023)” yang ditulis oleh Faizal Akbar, penelitian ini menggunakan analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan kasus berita penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis framing Zhondang Pan & Gerald M. Kosicki yang membahas sosialisasi pemerintah terhadap knalpot brong terutama pada remaja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- Bagaimana media dan pemerintah mengkonsumsikan sosialisasi isu penggunaan knalpot brong oleh remaja dalam komunikasi sosialisasi, dan bagaimana norma, nilai, dan perilaku sosial yang diceritakan di dalamnya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian analisis framing tentang knalpot brong pada media Kompas.com dan Republika adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi framing yang digunakan oleh media dan pemerintah dalam mengkomunikasikan isu kenakalan remaja, khususnya penggunaan knalpot brong, serta memahami bagaimana framing tersebut mempengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma sosial yang di inginkan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik yang signifikan tetapi juga memiliki dampak praktis dalam upaya mengatasi tantangan sosial terkait kenakalan remaja.

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian framing media dalam komunikasi dan sosialisasi pemerintah terhadap isu kenakalan remaja dalam menggunakan knalpot brong. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana media mengatur informasi tentang isu kenakalan remaja terkait penggunaan knalpot brong, serta bagaimana pesan-pesan pemerintah disampaikan kepada masyarakat melalui media.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan praktisi media untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mengatasi isu kenakalan remaja, termasuk penggunaan knalpot brong, dan juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga sosial tentang cara-cara memperbaiki strategi sosialisasi untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan norma sosial di kalangan remaja.

